



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 500.12.18/1.102/2026

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;;
- b. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nan-lor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5070);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6820);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Lm'lunesia Tahun 2023

nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Inlortnasi dan Dokumentasikementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
8. Peraturan Komisi informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 42);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 nomor 9, no. reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10/260/2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelavanoan informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA juga


mempakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing.

- KEEMPAT : Pejabat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 27 Januari 2026

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



PRADHANA AGUNG NUGRAHA

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 500.12.18/1.102/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN/ INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan
2.	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri; 3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas; 4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
5.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Kasubbag Keuangan;
	Tim Pelaksana Anggota Bidang Pelayanan Informasi	1. Agus Setiawan, S.Si., M.M. 2. Hardayu (Staff). 3. Yanis Meifa (Staff); 4. Dini Surya Pradipa (Staff).
6.	Koordinator Bidang Arsip Dokumentasi	Kasubbag Program
	Tim Pelaksana Bidang Arsip Dokumentasi	1. Yogo prayogo, S.T., M.M. (staff); 2. Dipta Nitiyoga (staff); 3. Aiyubi (Staff);
7.	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi	Elvina Ritma P. (Staff)
	Tim Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi	1. Irvan Didik (Staff). 2. Faza Uthia Azmy (Staff) 3. Yusril Faiz (Staff); 4. Rino Dwi Prasetya (Staff); 5. Irham Awaludin (Staff); 6. Adhi Dharma Y (Staff); 7. Dicky Iksar (Staff).

8.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional;
	Tim Pelaksanaan Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Hasbi Ash Siddieqy (Staff); 2. Wisnu Sapto Waskito Adi (Staff); 3. Arfan (Staff); 4. Kresna Umbu H (Staff).

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

Atasan PPID/Pelaksana




PRADHANA AGUNG NUGRAHA

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Nomor :500.12.18/1.102/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
ADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**



Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Nomor :500.12.18/1.102/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID pelaksana bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan informasi publik;
 - d. Meyetujui daftar informasi yang dikecualikan.
2. PPID Pelaksana bertugas untuk:
 - a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara semertamerta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan 4 bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala;
 - j. PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

- k. Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.
3. Sekretaris, bertugas:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasi layanan informasi publik.
4. Tim Pertimbangan, bertugas untuk berkoordinasi dengan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
6. Bidang Arsip Dokumentasi, bertugas:
 - a. Pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas:
 - a. Membantu PPID dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan pemutakhiran secara berkala informasi publik atas seluruh informasi-informasi yang dikelolah;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhiran secara berkala daftar informasi publik.
8. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas:
 - a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memberikan dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pegujian dan pengklarifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



PRADHANA AGUNG NUGRAHA